

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 12**

**2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) DAN  
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

**WALIKOTA BEKASI,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, maka perlu dilaksanakan pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada

Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 49 Seri D);

6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 51 Seri D);
7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri D);
8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 62 Seri D);
9. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 63 Seri D);
10. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 69 Seri D);
13. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bagunan Kota Bekasi (Berita daerah Tahun 2008 Nomor 70 Seri D);
14. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 72 Seri D);

15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 73 Seri D);
16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 75 Seri D);
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 76 Seri D);
18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2008 tentang Grand Design Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 85 Seri D);
19. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.02-Org/1/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD).**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut DPPKAD merupakan Dinas Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BPPT merupakan lembaga lain dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
8. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan atau daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.
11. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
12. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
13. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, manganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
15. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah.
16. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SKPD**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan SKPD**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini maka dilaksanakan pelimpahan kewenangan penandatanganan SKPD dari Walikota kepada Kepala DPPKAD yang meliputi jenis-jenis pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan dan Kewajiban DPPKAD**  
**Paragraf 1**  
**Kewenangan DPPKAD**

**Pasal 3**

Dalam hal pelimpahan sebagaimana dimaksud pasal 2, Kepala DPPKAD memiliki kewenangan untuk :

- a. menyusun nota perhitungan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir;
- b. menerima nota perhitungan Pajak Reklame dari BPPT;
- c. melaksanakan verifikasi atas nota perhitungan Pajak Reklame;
- d. menyampaikan hasil verifikasi atas nota perhitungan Pajak Reklame ke BPPT apabila terdapat kesalahan dalam penghitungannya ke BPPT;
- e. menerbitkan SSPD, SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN dan STPD.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban DPPKAD**

**Pasal 4**

Dalam hal pelimpahan sebagaimana dimaksud pasal 2, Kepala DPPKAD berkewajiban untuk :

- a. menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame kepada BPPT dengan tembusan kepada SKPD terkait;
- b. menyusun rekapitulasi SSPD, SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;
- c. melaksanakan pengendalian atas pencapaian target pajak daerah;

- d. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Walikota serta Asisten Administrasi Umum secara berkala/periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB III**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SKRD**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan SKRD**

**Pasal 5**

Dengan Peraturan ini maka dilaksanakan pelimpahan kewenangan penandatanganan SKRD dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala BPPT yang meliputi jenis-jenis retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan dan Kewajiban BPPT**  
**Paragraf 1**  
**Kewenangan BPPT**

**Pasal 6**

Dalam hal pelimpahan sebagaimana dimaksud pasal 5, Kepala BPPT memiliki kewenangan untuk :

- a. menetapkan nota perhitungan Retribusi Daerah atas dasar perhitungan Tim Teknis dari masing-masing perizinan;
- b. menetapkan nota perhitungan Pajak Daerah Khusus Pajak Reklame atas dasar perhitungan Tim Teknis;
- c. menerbitkan SSRD, SKRD, SKRDLB, SKRDT, STRD serta rekapitulasi SSRD, SKRD, SKRDLB, SKRDT dan STRD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban BPPT**

**Pasal 7**

Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 5, Kepala BPPT berkewajiban untuk :

- a. menyampaikan nota perhitungan Pajak Reklame ke DPPKAD;
- b. melaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi nota perhitungan Pajak Reklame;
- c. melaksanakan penyerahan SSPD Pajak Reklame dan SSRD kepada pemohon;

- d. menyiapkan rangkap SSPD Pajak Reklame dan SSRD beserta tanda bukti pembayaran yang sah atau salinannya yang telah dilegalisir oleh BPPT sesuai bidang perizinan terkait, untuk ditembuskan kepada :
  - 1. DPPKAD pada Bidang Pendapatan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset dan Akuntansi;
  - 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai perizinan terkait.
- e. menyiapkan rangkap dokumen perizinan dan non perizinan yang telah selesai diproses dari BPPT, untuk ditembuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai perizinan terkait;
- f. menyusun rekapitulasi SSRD, SKRD, SKRDLB, SKRDT dan STRD dari perizinan yang telah dilimpahkan;
- g. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Walikota serta Asisten Administrasi Umum secara berkala/periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB IV**  
**EVALUASI DAN SINKRONISASI, PENGENDALIAN SERTA PELAPORAN**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 8**

Dalam hal pelimpahan kewenangan SKPD dan SKRD, guna tertib administrasi bagi BPPT, DPPKAD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan langkah sebagai berikut :

- 1. DPPKAD sesuai tugas dan fungsinya memfasilitasi pelaksanaan evaluasi dan sinkronisasi pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah, secara periodik dengan BPPT beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan sinkronisasi potensi dan pencapaian target pajak daerah serta retribusi daerah berdasarkan :
  - a. tembusan SSPD dan SSRD; dan
  - b. beserta tanda bukti pembayaran yang sah dari BPPT.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah berdasarkan tembusan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah selesai diproses dari BPPT;
- 4. DPPKAD, BPPT beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Asisten Administrasi Umum melaporkan pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Walikota, dalam bentuk laporan mingguan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Dalam hal pelimpahan kewenangan SKPD dan SKRD, tanggung jawab Realisasi Pajak Reklame dan retribusi daerah dari perizinan yang telah dilimpahkan ke BPPT menjadi tanggung jawab Kepala BPPT.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka penandatanganan SKPD dan SKRD sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II sepanjang diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Mei 2009

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19520902 197707 1 001**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E